

Abstrak

Penelitian dilatarbelakangi oleh rencana pelaksanaan pemungutan pajak karbon di Indonesia pada tahun 2025 dalam rangka menyikapi perubahan iklim yang disebabkan oleh berbagai aktivitas industri ekonomi dan rumah tangga yang menimbulkan emisi karbon. Pemerintah sebagai pengampu kewenangan secara atribusi, memerlukan adanya kajian terkait kewenangan pemerintah dalam hal pemungutan pajak untuk mencapai tujuan kelestarian lingkungan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang hendak dicari adalah mengenai pengaturan dan perkembangan pemungutan pajak karbon di Indonesia, hubungan fungsi regulerend atas pemungutan pajak karbon terhadap kelestarian, serta berbagai hambatan, tantangan dan upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak karbon di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan untuk melihat bagaimana ketentuan pengaturan pemungutan pajak karbon serta pendekatan komparatif terhadap pelaksanaan pemungutan pajak karbon negara Jepang, Singapura, Swedia, dan Finlandia yang mencakup aspek keberhasilan dan kekurangan untuk dijadikan pembanding dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pajak karbon di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, persiapan pelaksanaan pemungutan pajak karbon di Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai fungsi *regulerend* sudah tergolong cukup baik, namun regulasi tersebut harus diperhatikan dari berbagai aspek seperti melakukan komparasi dengan negara-negara yang telah mengimplementasikan terlebih dahulu, serta mengevaluasi kesiapan dan melakukan edukasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat Indonesia agar dapat berkoordinasi demi keberhasilan pelaksanaanya sesuai dengan komitmen *Paris Agreement* serta menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia serta mencapai keberhasilan melalui koordinasi oleh pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pada tahun 2025 mendatang.

Kata kunci: Pajak karbon; fungsi *regulerend*;emisi karbon.

Abstract

The research is motivated by the plan to implement carbon tax collection in Indonesia in 2025 in order to address climate change caused by various economic and household industrial activities that cause carbon emissions. The government, as the guardian of attributional authority, requires a study regarding the government's authority in terms of tax collection to achieve environmental sustainability goals. Based on this background, the formulation of the problem to be sought is regarding the regulation and development of carbon tax collection in Indonesia, the relationship between the regular end function of carbon tax collection and sustainability, as well as various obstacles, challenges and efforts that can be made in the context of implementing carbon tax collection in Indonesia.

The research method used is qualitative research with doctrinal legal research specifications with a statutory approach to see how the provisions for carbon tax collection are regulated as well as a comparative approach to the implementation of carbon tax collection in Japan, Singapore, Sweden and Finland which includes aspects of success and shortcomings to be used as comparison in order to successfully implement the carbon tax in Indonesia.

Based on research results, preparations for the implementation of carbon tax collection in Indonesia carried out by the government as a regular function are quite good, however these regulations must be considered from various aspects such as making comparisons with countries that have implemented it first, as well as evaluating readiness and providing education. in the form of outreach to the Indonesian people so that they can coordinate for the successful implementation in accordance with the Paris Agreement commitments as well as maintaining the preservation and sustainability of the environment in Indonesia and achieving success through coordination by the government and society in preserving the environment in 2025.

Keywords: Carbon tax; regular end function; carbon emissions.